



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD telah menyempurnakan dan menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Nomor 1498 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	975.636.098.268,00
2. Belanja Daerah	Rp.	964.013.730.367,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	<u>11.622.367.901,00</u>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	26.117.778.787,00
b. Pengeluaran	Rp.	37.740.146.688,00
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>(11.622.367.901,00)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 50.030.085.707,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp. 912.606.012.561,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 13.000.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah Rp. 18.500.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 11.103.784.786,90
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sejumlah Rp. 4.236.064.569,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 16.020.422.509,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 4.959.299.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 541.162.476.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik sejumlah Rp. 69.878.419.000,00
 - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Sejumlah Rp. 150.505.237.000,00

- e. Dana Desa sejumlah Rp. 133.814.520.000,00
- f. Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 12.286.061.561,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Hibah Rp. 0,00
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 13.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi Rp. 670.211.717.520,00
 - b. Belanja Modal Rp. 100.126.827.447,00
 - c. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.300.000.000,00
 - d. Belanja Transfer Rp. 188.375.185.400,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 450.595.011.232,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 207.015.632.086,00
 - c. Belanja Bunga Rp. 3.157.164.202,00
 - d. Belanja Hibah Rp. 9.443.910.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis:
 - a. Belanja Modal Tanah Rp. 400.000.000,00
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 22.465.677.187,00
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 15.942.993.460,00
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 53.700.678.300,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 7.617.478.500,00
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis :
 - a. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.300.000.000,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri dari jenis :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 188.375.185.400,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 26.117.778.787,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 37.740.146.688,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp. 126.117.778.787,00
 - b. Penerimaan Dana Cadangan Sejumlah Rp. 0,00

c. Penerimaan Pinjaman Daerah		
d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	0,00
e. Penerimaan Piutang Daerah		
Sejumlah	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	0,00
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	37.740.146.688,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran 11 Daftar Piutang Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 02 Januari 2025

Pj. BUPATI MAMASA,

ttd

MUHAMMAD ZAIN

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 01
REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Pjt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YURY SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 00